

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menganut keyakinan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, dimana merekalah yang menentukan bagaimana pemerintahan nantinya berjalan dengan didasarkan pada cita-cita rakyat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, subjek yang menjalankan ‘kedaulatan’ tersebut dikenal sebagai wakil rakyat yang duduk dalam suatu wadah yang digunakan wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya yaitu lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. Menurut Robert A. Dahl, demokrasi itu sendiri merupakan suatu bahasan yang telah dibicarakan sejak bertahun-tahun lalu tepatnya pada dari abad-19, lalu hal yang sama juga disampaikan Miriam Budiardjo, diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, salah satu aliran yang paling penting adalah demokrasi konstitusional. Setiap orang yang dipilih untuk bertugas di dalam sana bertindak atas nama rakyat. Karena itu, bagaimana pemerintahan bekerja, serta tujuan-tujuan yang yang dicita-citakan masyarakat, ditentukan oleh wakil rakyat tersebut. Agar benar-benar bertindak sesuai dengan keinginan rakyat, para wakil tersebut dipilih oleh rakyat menggunakan sistem demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu syarat yang harus dilaksanakan bagi negara-negara yang mengakuinegaranya sebagai negara demokrasi (Cornelia et al., 2024).

Berdasarkan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengatur konsep demokrasi melalui sejumlah prinsip-prinsip dasar yang mencakup kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan negara adalah milik rakyat dan dilakukan berdasarkan atas dasar kedaulatan yang ada pada rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini mengindikasikan bahwa semua keputusan politik harus berasal dari kehendak rakyat, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme partisipasi politik lainnya (Cornelia et al., 2024).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Pemilu 2024 merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu berhasil menjalankan peran sebagai lembaga Pengawas Pemilu. Kelahiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan angin segar dalam rangka mendorong proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pikada) yang bersih dan jauh dari penyelewengan, terutama pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon yang berkompetisi maupun tim suksesnya dalam memenangkan pemilu/pilkada. Jauh sebelumnya pada tahun 1982, lembaga yang bersifat adhoc ini pertama kali dibentuk dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 1982 (Surbakti, 2013).

Dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang dapat menyidangkan dan memutuskan sendiri perkara terkait pelanggaran pemilu, termasuk bagaimana Bawaslu menjadi bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, dimana

hal ini tidak ditemukan dalam undang undang sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran pemilu dan pilkada telah menunjukkan kemajuan yang positif.

Oleh karena itu penting adanya tahapan tahapan dalam pemilihan umum. Adapun tahapan tahapannya, Tahapan Pemilihan Umum di Indonesia dimulai dari perencanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU bersama pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan serta penetapan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu. Setelah itu dilakukan pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), perbaikan, hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tahap berikutnya adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, yaitu partai politik maupun calon perseorangan, yang hasilnya ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya KPU menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR, DPD, serta DPRD di berbagai tingkatan. Kemudian Setelah itu, tahapan berlanjut pada proses pencalonan, baik untuk anggota legislatif maupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian memasuki masa kampanye, peserta pemilu menyampaikan visi, misi, serta program kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan resmi. Tiga hari sebelum pemungutan suara, seluruh bentuk kampanye dihentikan dalam masa tenang. Pada hari pemungutan suara, masyarakat memberikan hak pilihnya di TPS, kemudian dilakukan penghitungan suara secara terbuka di tingkat TPS. Hasil penghitungan suara ini selanjutnya direkapitulasi berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Lalu tahap akhir dari pemilu adalah penetapan hasil oleh KPU,

yang kemudian diikuti dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, serta pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh rangkaian pemilu menjadi satu kesatuan proses demokrasi untuk memastikan peralihan kepemimpinan berjalan sah, transparan, dan sesuai aturan (Sutarno, 2022).

Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Pemilu serentak konstitusional berdasarkan pada original intent UUD NRI 1945 (Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019). Pemilu serentak konstitusional lebih menekankan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak terdapat lima kotak suara, yang lebih dikenal dengan pemilihan umum lima kotak. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 lahir setelah dilakukan penelusuran kembali secara saksama risalah perubahan UUD NRI 1945, mulai tahun 1999 hingga 2001, perihal ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan perubahan UUD NRI 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan fakta baru yang menyatakan pemilu serentak lima kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 memutuskan ada beberapa model pemilihan serentak yakni:

- 1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
- 2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal;
- 4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung Gubernur dan Bupati/Walikota;
- 5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang;
- 6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat.

Peneliti memaknai “pemilihan” dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yakni pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada/lokal) termasuk open *legal policy*. Dari hasil keputusan ini, maka penting untuk mengawal jalannya pesta demokrasi secara demokratis, maka sangat diperlukan adanya lembaga penyelenggara pemilu dan badan pengawasan pada saat pesta demokrasi berlangsung. Bertolak dari hal ini maka lahirlah dua lembaga pemerintah untuk menjamin kualitas pesta demokrasi dari tindakan pelanggaran pemilu yaitu: KPU dan BAWASLU sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu dan mengawasinya jalannya pemilu agar terselenggara dengan baik sebelum dan sesudah pesta demokrasi dilaksanakan. Bawaslu adalah salah satu Lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang tugas dan wewenangnya adalah pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalanya pemilu.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kelancaran teknis pelaksanaannya, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator legitimasi dan kualitas demokrasi. Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan kepercayaan publik terhadap proses dan institusi demokrasi, serta kesadaran warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan politik. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti apatisme politik, kurangnya pemahaman terhadap proses pemilu, serta pengaruh politik uang dan disinformasi. Dalam konteks inilah peran lembaga pengawas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menjadi sangat strategis. Bawaslu tidak hanya

bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga memiliki mandat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih.

Pada tahun 2024 terjadi lagi pesta demokrasi di Republik Indonesia, yang ditandai dengan diselenggarakan pemilihan umum secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia tepat pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.; dan pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung pada tanggal 27 November 2024: yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2025- 2030. Pemilihan umum 2024 diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/ kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa. Pemilu 2024 melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh (*Kompas.8, Agustus 2024*).

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Kupang Provinsi NTT, tidak terlepas dari pelanggaran pada saat pemilu berlangsung. Pemilih Kota Kupang yang terdaftar dalam DPT Pilkada tahun 2024 sebanyak 275.085 pemilih. Dengan jumlah pemilih sebanyak ini, maka Bawaslu Kota Kupang perlu melakukan strategi berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pelanggaran dan lain lain, bisa diatasi sebelum pesta demokrasi berlangsung, yaitu pada tahap persiapan menjelang pesta demokrasi/ pemilu serentak tahun 2024. Terkait dengan hal ini, Bawaslu Kota Kupang telah memetakan konsep untuk menyelenggarakan pesta demokrasi 2024 berlangsung, seperti terlihat dalam berita yang dilansir Timexkupang.Fajar. Co.Id,

25, November 2024 yang menjelaskan bahwa: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang telah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di Kota Kupang, dari hasil pemetaan itu, ditemukan empat TPS rawan di wilayah *Kota Kupang*. Berital ini didukung oleh pendapat Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Nange mengatakan bahwa :

Hasil pemetaan TPS rawan ini dilakukan secara berjenjang. Pemetaan TPS rawan ini menjadi salah satu pegangan kita dalam persiapan di hari pemungutan suara nantiya. Terkait pemilih penyandang disabilitas juga diberikan ruang khusus yaitu ada lima kursi yang disiapkan untuk pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia yang diprioritaskan terlebih dahulu. Adapun satu bilik suara yang terpisah dengan ukuran agak lebih lebar untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan tongkat (Timexkupang.Fajar.Co.Id, 25 November 2024).

Dari pendapat di atas, maka dilakukan pemetaan delapan variabel dan 26 indikator diambil dari 552 TPS di 51 Kelurahan yang tersebar di 6 Kecamatan wilayah Kota Kupang.

Pemilu 2024 dapat dijadikan momentum penting menilai sejauh mana Bawaslu berhasil menjalankan perannya sebagai badan Pengawas Pemilu, melalui berbagai program sosialisasi, pendidikan politik, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif Pemilu 2024 dapat dijadikan momentum penting menilai sejauh mana Bawaslu berhasil menjalankan perannya sebagai Badan Pengawas Pemilu,

melalui berbagai program sosialisasi, pendidikan politik, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Namun, efektivitas dari peran tersebut masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ilmiah, terutama dalam melihat realitas di lapangan (Wahid and Qohar 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait:

“PERAN BAWASLU DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA KUPANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif Masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Kupang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisis Peran Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif Masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan studi tatakelola pemilu terkhusus bagian lembaga penyelenggara pemilu.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pembaca

Membantu pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang baru tentang peran bawaslu untuk mendorong masyarakat untuk selalu berpartisipasi pada pemilihan umum di 2024.

b. Bagi pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan acuan agar tetap memperhatikan masyarakat untuk selalu mendorong fungsi pengawasan pada setiap momentum pemilihan umum, terkhususnya pada pemilihan umum tahun 2024.

c. Bagi peneliti

Proposal penelitian ini sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.